



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ) TAHUN 2024 DPM & PTSP



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lantai 2, Telp/Fax: (0511) 4780069,
Website: <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id>, Email: inspektorat@banjarbarukota.go.id

Banjarbaru, 25 Februari 2025

Kepada Yth:

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarbaru**

di –

Banjarbaru

SURAT PENGANTAR

Nomor : 700.1/49/II/ItKo/2025

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Hasil Reviu Nomor : 700.1.2.1/52/II-Lap/ItKo/2025 dan Pernyataan Telah Direviu atas Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2024	2 (dua) Lampiran	Demikian disampaikan dengan hormat

Banjarbaru, 25 Februari 2025

Inspektur Kota Banjarbaru,



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197006151990031006



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lantai 2, Telp/Fax: (0511) 4780069,
Website: <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id>, Email: inspektorat@banjarbarukota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarbaru, 25 Februari 2025
Inspektur Kota Banjarbaru,



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197006151990031006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber dayanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada Perencanaan Strategis dengan memperhitungkan situasi kondisi, kendala, strategi, upaya dan rencana aksi sebagai bentuk tindak lanjut strategi pencapaian kinerja. Laporan Kinerja (LKj) mengandung perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja, serta akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengukuran kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan hingga evaluasi capaian kinerjanya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, semoga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Banjarbaru, Februari 2025



KEPALA DINAS,

Drs. Bambang Supriyanto, MT
NIP. 19710410 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	Hal iii
BAB I : PENDAHULUAN	Hal 1
1.1 Latar Belakang	Hal 1
1.2 Landasan Hukum	Hal 2
1.3 Struktur Organisasi	Hal 10
1.4 Aspek strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi	Hal 11
1.5 Sistematika Penyajian	Hal 13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	Hal 17
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama	Hal 17
2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024	Hal 42
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	Hal 29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	Hal 29
3.1.2 Realisasi Anggaran	Hal 57
BAB IV : PENUTUP	Hal 68
4.1 Simpulan	Hal 68
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	Hal 69

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya reformasi birokrasi yang mengatur tentang kegiatan usaha telah dianggap sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan suatu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya reformasi birokrasi dilakukan melalui reformasi birokrasi perizinan dan non perizinan. Upaya yang dilakukan dalam reformasi birokrasi tersebut adalah mengurangi dan mempersingkat jumlah maupun waktu administrasi pengurusan berbagai prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam perizinan dan non perizinan maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru (DPM&PTSP) Kota Banjarbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru serta Peraturan Wal Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Laporan Kinerja adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjadikan instansi pemerintah akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive teradap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. disamping itu Laporan Kinerja (LKJ) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan

pelaksanaan tupoksi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan melembaga. Sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) secara periodik dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru (DPM&PTSP) Kota Banjarbaru berawal dari kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dalam rangka mendorong perubahan dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di daerah, maka Pemerintah Kota Banjarbaru membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Banjarbaru dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2003.

Untuk meningkatkan koordinasi pelayanan perizinan bagi masyarakat umum dan pelayanan investasi di daerah, maka pada Tahun 2007 status kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru diintegrasikan dengan urusan Penanaman Modal, sehingga status kelembagaannya ditingkatkan menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Banjarbaru dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, keberadaan BPMP dirubah lagi menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, yang mana urusan Penanaman Modal berintegrasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru menjadi Bidang Penanaman Modal sedangkan untuk pelayanan perizinan Penanaman Modal telah dilimpahkan Walikota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 241 Tahun 2011 kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru dirubah kembali menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T&PM) berdasar dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2013.

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kota Banjarbaru, maka ada perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) yang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja DPM&PTSP dituangkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi (penyerderhanaan) dan keamanan. Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan diatur melalui Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah perizinan yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor: 188.45/58/KUM/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 72 jenis izin. Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan.

Kegiatan pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru mencakup urusan penanaman modal dan menangani penerbitan 87 izin dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)
2. Izin Pameran dan Promosi Dagang (IPPD)
3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
4. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
5. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam (KSP/USP)dan Pembukaan Kantor Cabang / Cabang Pembantu
6. Izin Apotik
7. Izin Optik
8. Izin Klinik
9. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
10. Izin Toko Obat
11. Izin Klinik Gigi
12. Izin Aktifitas Salon Kecantikan

13. Izin Klinik Kecantikan
14. Izin Klinik Fisioterafis
15. Izin Praktik Bidan (SIPB)
16. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
17. Izin Praktik Dokter
18. Izin Praktik Dokter Gigi
19. Izin Kerja Teknisi Gigi
20. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
21. Surat Izin Praktik Dokter Internship
22. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis
23. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
24. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
25. Surat Izin Kerja Repraksionis Optisien
26. Surat Izin/Praktik Fisoiterafis
27. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
28. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
29. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional
30. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah
31. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta
32. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah
33. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Swasta
34. Izin Penyelenggaraan Puskesmas
35. Izin Operasional Puskesmas
36. Izin Toko Alat Kesehatan
37. Surat Izin Kerja Fisioterafis
38. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
39. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
40. Surat Izin Kerja Perekam Medis
41. Surat Izin Kerja Sanitarian
42. Surat Izin Kerja Optometris
43. Surat izin Praktik Penata Anastesi
44. Surat Izin Praktik Radiografer
45. Surat Izin Praktik Elektromedis
46. Surat Izin Praktik Otoritas Prostetis
47. Surat Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis
48. Surat Izin Praktik Teknis Kardiovaskular

49. Izin Penyelenggaraan PAUD
50. Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
51. Izin Kegiatan Belajar Mengajar
52. Izin Operasional SD Swasta & SMP Swasta
53. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (Utama)
54. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (Pendukung)
55. Sertifikasi Standar Usaha Konstruksi
56. Izin Peternakan Unggas
57. Izin Penelitian/Riset
58. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
59. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
60. Izin Pengumpulan Uang dan Barang
61. Izin Sarang Burung Walet
62. Izin Dokter Hewan
63. Izin Penebangan Pohon
64. Izin Pemangkasan Pohon
65. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
66. Izin Penempatan Jaringan Utilitas
67. Izin Lokasi (PKKPR) Non Berusaha
68. Izin Reklame Baru / Diperpanjang
69. Izin Usaha Rumah Kost
70. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
71. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran
72. Izin Perhotelan – 4000m²
73. Izin Perhotelan 4000-6000m²
74. Izin Perhotelan 6000-10.000 m²
75. Izin Perhotelan – 10.000m²
76. Izin Karaoke
77. Izin Usaha Rumah Minum (Kafé)
78. Izin Aktifitas Kebugaran Refleksi
79. Izin Fasilitas Lapangan
 - Gelanggang Renang
 - Waterboom
 - Bowling

- Golf
- Fitnes dan Sport Club
- Sanggar Senam
- Lapangan tenis
- Lapangan Basket
- Lapangan Sepak Bola
- Gor Bulu Tangkis
- Gedung Futsal
- Gedung Tenis Meja
- Gor Terbuka dan Tertutup

80. Izin Aktivitas rekreasi lainnya

- Permainan Ketangkasan Manual/Mekanik/Elektronik
- Bola Sodik
- Sarana Permainan di Jaringan Internet/Games Online
- Sarana Rekreasi dan Permainan Alam/Outbond
- Kolam Pemancingan
- Pertunjukan
- Wisata Kuliner
- Arena bermain anak
- Atraksi Ketangkasan
- Taman Rekreasi Flora dan Fauna
- Gelanggang Olah Raga Terbuka dan Tertutup
- Arena Bermaian Anak dan Aktraksi Ketangkasan
- Taman Rekreasi Flora dan Fauna

81. Izin Hiburan Umum dan Olah Raga Secara Terbuka/Tertutup (Insidentil)

- Pegelaran Seni Budaya
- Kontes Kecantikan
- Kontes Binaraga
- Sirkus
- Sulap
- Arena Pertunjukan Flora dan Fauna
- Tempat Konvensi, Gedung Pameran dan Balai Pertemuan, Pertandingan Olah Raga

82. Izin Aktivitas Pemutaran Film

- Bioskop

- Cinema Studio
 - Cinema Mini Studio
83. Izin Usaha Perjalanan Wisata
 84. Izin Aktivitas Kebugaran Mandi Uap
 85. Izin Aktifitas Kebugaran Spa
 86. Izin Kerja Terapis Wicara
 87. Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik. Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya di singkat OSS dan telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*OSS RBA*) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *OSS RBA* untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui system elektronik terintegrasi. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru telah melaksanakan pelayanan OSS sejak Agustus Tahun 2018. Adapun peran DPM & PTSP sebagai pendampingan bagi pemohon yang memerlukan bantuan dan informasi mengenai *OSS-RBA* yang diantaranya melaksanakan pendaftaran akun *OSS-RBA*, membantu pengisian data seperti legalitas perusahaan, data pemegang saham, maksud dan tujuan perusahaan, data perusahaan, lokasi izin, data BPJS data WLKP dll. Adapun jenis izin yang dikeluarkan oleh *OSS-RBA* adalah:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Izin Usaha
3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
4. Sertifikat Standar.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, DPM & PTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, di bidang Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan serta di bidang Kebijakan, Pengeloalaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, di bidang Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan serta di bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, di bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan serta di bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;
 - d. Pembinaan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan serta di bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan Supervisi di bidang Perencanaan, Pengembangan Modal, di bidang Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan serta di bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan di bidang Pelayanan


Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan serta di bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;

- g. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas yang terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KOTA BANJARBARU



1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Isu strategis Organisasi

Isu-isu penting dan permasalahan pada lingkup Kota Banjarbaru terkait urusan penanaman modal yaitu:

1. Implementasi Online Single Submission (OSS)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik menyatakan bahwa penerbitan dokumen yang berkaitan dengan dengan perizinan berusahan wajib dilakukan melalui OSS dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam pelaksanaannya OSS tersebut berubah Kembali menjadi OSS-RBA dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pelaku usaha dapat secara mandiri melakukan entri data dan penerbitan izin berusaha berdasarkan komitmen yang akan diajukan, dan tidak hanya diproses oleh lembaga PTSP namun juga oleh dinas lainnya selaku pelaksana urusan daerah. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, namun dalam implementasinya masih perlu waktu bagi pelaksana di daerah dalam penerapannya, sehingga masa peralihan tersebut berpotensi menimbulkan kendala bagi pelaku usaha.

2. Kemudahan Berusaha

Pemerintah pusat tengah gencar dalam meningkatkan posisi/peringkat Indonesia dalam hal *Ease of Doing Business* (EoDB-Kemudahan Berbisnis) di Indonesia tetap pada peringkat ke-73 dalam laporan *Doing Business* 2020 yang dirilis oleh Bank Dunia, sedangkan target yang ingin dicapai adalah 40. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi dalam rangka menaikkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia, dan mengupayakan bahwa paket kebijakan ekonomi tersebut dapat terlaksana sampai pada level terendah di daerah.

3. Pelaksanaan PTSP

Pelayanan pengurusan perizinan yang masih membutuhkan waktu lebih dari satu hari, serta terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pelayanan pengurusan perizinan dan investasi di Kota Banjarbaru. Selain itu masih perlunya penyelarasan kelembagaan PTSP sampai pada tingkat di atasnya, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri



dalam Negri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten / Kota.

4. Iklim Investasi

Dari capaian kegiatan investasi di Kota Banjarbaru beberapa tahun terakhir, masih banyak potensi investasi yang dapat dihimpun yang masih terkendala. Beberapa masalah yang masih dihadapi dalam kegiatan penanaman modal yang terkait dengan pelayanan perizinan adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan.

5. Reformasi Birokrasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Banjarbaru telah mengupayakan beberapa hal seperti reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan oleh setiap insitusi pemerintah. Perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja merupakan hal penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah pemberantasan korupsi, menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) dan komponen pengungkit pada penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, sedangkan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat termasuk dalam komponen hasilnya.

6. Infrastruktur dan Perhubungan

Terkait dengan permasalahan tata ruang, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang.

Isu global juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari kajian kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional antara lain pencapaian SDG's, *Smart City* serta Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.



1.5 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang, Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis, Isu Strategis Organisasi dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menyajikan Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Bagian ini menguraikan tentang Capaian Kinerja Eselon II

Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala serta strategi pemecahan untuk tahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut dirumuskan sasaran strategis.

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dengan Walikota Banjarbaru dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2024



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. BAMBANG SUPRIYANTO, MT
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NURLIANI
Jabatan : Pjs. Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,

NURLIANI

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP,

Drs. BAMBANG SUPRIYANTO, MT
NIP. 19710410 199003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Nilai realisasi investasi	Rp. 350.000.000.000,-
		Jumlah investor baru	28 Investor
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	90
		Indeks pelayanan publik (IPP)	4,66
		Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%

Program	Anggaran
1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 81.814.000,-
2. Promosi Penanaman Modal	Rp. 151.664.000,-
3. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 730.817.800,-
4. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 580.091.850,-
5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 663.744.000,-
6. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 8.079.030.631,-

Banjarbaru, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,

NURLIANI

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP,

Drs. BAMBANG SUPRIYANTO, MT
NIP. 19710410 199003 1 003

A. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarbaru

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN 2024	KET
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi investasi	<p><u>Makna Indikator:</u> Untuk mengetahui jumlah investasi penanaman modal di Kota Banjarbaru</p> <p><u>Cara Perhitungan Indikator:</u> Menghitung capaian realisasi investasi PMA dan PMDN di Kota Banjarbaru.</p>	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPM&PTSP	Rp. 350.000.000.000	IKU
2.	Meningkatnya jumlah investor baru	Jumlah investor baru	<p><u>Makna Indikator:</u> Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu <u>investasi</u> (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya PMA maupun PMDN) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan.</p> <p><u>Cara Perhitungan Indikator:</u> Dengan cara menghitung berapa investor baru yang melakukan investasi di Kota Banjarbaru</p>	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPM&PTSP	28	IKU

3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p><u>Makna Indikator:</u> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (Kepmnen PAN No. 25 tahun 2004).</p> <p><u>Cara Perhitungan Indikator:</u> Melaksanakan Survey Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat dengan 9 unsur pelayanan (Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan).</p>	BIDANG PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENGADUAN	DPM & PTSP	90	IKU
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	<p><u>Makna Indikator:</u> Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan</p>			4,66	IKU



		<p>kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan sertAspek Inovasi (Permenpan Nomor 17 Tahun 2017)</p> <p><u>Cara Perhitungan Indikator:</u> Penilaian dilakukan oleh Kemenpan & RB dengan teknik penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan cara 1. Desk evaluation; 2. Observasi lapangan; 3. Kuesioner dan/atau; 4. Wawancara.</p> <p>Nilai Indeks = $\sum (nilai\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$</p>				
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

2.2. Rencana Strategis

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun. Dalam Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru Tahun 2024 mencakup komponen-komponen visi, misi tujuan, dan sasaran serta kebijakan dan program. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru yaitu sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan. Peran DPMPTSP Kota Banjarbaru dalam mewujudkan Visi Kota Banjarbaru adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pelaksanaan Visi Daerah oleh DPM&PTSP

VISI Kota Banjarbaru : BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA			
MISI 2 : Meningkatnya pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan local dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	1. Mengembangkan iklim penanaman modal; 2. Meningkatkan promosi penanaman modal; 3. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 4. Peningkatan	1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal; 2. Peningkatan penyelenggaraan promosi penanaman modal; 3. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 4. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan

		pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.	
MISI 3 : Mewujudkan tata pemerintahan yang amanah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pemerintah Kota Banjarbaru yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan bebas KKN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal

Keterkaitan perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dengan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Keterkaitan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DPMPTSP	SASARAN DPMPTSP
<u>Misi 2</u> Meningkatnya pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan local dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.	<u>Tujuan 1</u> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan	<u>Sasaran 2</u> Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	<u>Tujuan 1</u> Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	<u>Sasaran 1</u> 1. Meningkatkan realisasi penanaman modal 2. Meningkatkan Investor Baru 3. Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
<u>Misi 3</u> Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Amanah	<u>Tujuan</u> Meningkatkan Pemerintah Kota Banjarbaru yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan bebas KKN	<u>Sasaran 2</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<u>Tujuan 2</u> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	<u>Sasaran 2</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarbaru tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Banjarbaru								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penanaman Modal								
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	4%	4%	4%	4%	4%	4%
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi investasi	92,265,139,200	130,000,000,000	247,000,000,000	350,000,000,000	410,000,000,000	177,432,960,000
	Meningkatnya investor baru	Jumlah Investor Baru	20 Investor	22 Investor	26 Investor	28 Investor	28 Investor	30 Investor
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Investor yang melaksanakan investasi sesuai ketentuan	75%	77%	79%	81%	83%	85%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.75	88.00	90	90	88.75	89.00
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.97	4.00	4.52	4.66	4.66	4.10
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Kota	B	BB	BB	BB	A	A
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Daerah (Nilai AKIP)	76,8/BB	77/BB	78/BB	79/BB	80/A	80,1/A
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Internal yang di Fasilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Urusan kewenangan yang lainnya mengikuti contoh yang diberikan pada urusan pendidikan								
OPD tertentu yang kalimat tujuannya tidak terdapat dalam Bab 5 dan 6 RPJMD bisa membuat sendiri kalimat pernyataan tujuannya								



2.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat: Program, Kegiatan dan sub Kegiatan; Lokasi Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok sasaran; Pagu indikatif dan prakiraan maju tahun berikutnya.

Rencana kinerja tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru disusun dengan memaduserasikan antara RPJMD Kota Banjarbaru dan Rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa rencana kinerja tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

PROGRAM DAN KEGIATAN ,TARGET SERTA PAGU ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
			Target Kinerja	Pagu Anggaran
2,2	PENANAMAN MODAL			
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah (Nilai SAKIP)	79,00/BB	8,093,221,625
		Cakupan Pelayanan Internal yang di fasilitasi	100%	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	265,230,000
		Persentase Perencanaan Penganggaran yang responsif gender	100%	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	43,017,000
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	222,213,000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	3 Dokumen	4,941,786,927
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	532 Orang/ bulan	4,893,261,927
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.500.000
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD	2 Laporan	23.025.000
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Internal yang di Fasilitas	100%	13,170,000
2.18.01.2.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	13,170,000
		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang di fasilitasi	100%	847,228,100
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 Paket	60,000,000
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	25 Paket	146,872,600
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	35.000.000
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang Undangan Yang disediakan	12 Dokumen	4.800.000
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	94,967,500
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	26 Laporan	505,588,000

2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	360,061,288
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	10 Unit	181,905,488
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 Unit	88,055,500
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	17 Unit	90,100,000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	681,417,000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dapat digunakan	5 Laporan	302,500,000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8 Laporan	378,917,000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	984,328,310
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	45,475,250
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	222,267,400
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	124 Unit	56,850,000
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit	659,735,660
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	350,000,000,000	81,814,000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	100%	29,064,000
2.18.02.2.01.02	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah/kabupaten kota	Jumlah Kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	29,064,000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi dan Peluang Investasi	100%	52,750,000
2.18.02.2.02.02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen / Perda	52,570,000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	28 Investor	151,664,000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Unggulan Daerah yang dipromosikan	50%	151,664,000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	3 Dokumen	151,664,000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.50	730,817,650
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.05	
			100%	

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diselesaikan		730,817,650
		Persentase Layanan Konsultasi dan pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	100%	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	7500 Pelaku Usaha	358,742,600
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah/kabupaten kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	8 kegiatan usaha	227,325,200
2.18.04.2.01.03	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah pelaku usaha orang yang memperoleh layanan konsultasi berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	8000 Pelaku Usaha	97,750,000
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	46,999,850
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang melaksanakan investasi sesuai ketentuan	81%	580,091,850
2.18.05.2.01	Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	81%	580,091,850
2.18.05.2.01.02	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	9 Kegiatan Usaha	38,082,500
2.18.05.2.01.02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis /sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	240 Pelaku Usaha	449,357,850
2.18.05.2.01.03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	16 Kegiatan Usaha	92,651,500
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	100%	663,744,000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data yang Diolah, Dikaji, dan di Manfaatkan	100%	663,744,000
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Data dan informasi perizinan dan non perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	100%	663,744,000
JUMLAH				10,301,353,125

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus : *Capaian Kinerja* = *Realisasi*. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
3	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
2	55% s.d 75%	Cukup (C)
1	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Misi : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah
Yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap
Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Nilai
Investasi Daerah

Indikator Kinerja : Nilai Realisasi Investasi

Sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah dan nilai realisasi investasi menunjukkan lajunya pertumbuhan di bidang ekonomi. Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi diukur berdasarkan jumlah investor yang melakukan investasi PMA dan PMDN serta daya tarik Investasi di Kota Banjarbaru.

Terdapat 3 (tiga) Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru yakni :

- a. Meningkatnya realisasi penanaman modal dengan indikator Nilai realisasi investasi.
- b. Meningkatnya investor baru dengan indikator jumlah investor baru.
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan Indeks pelayanan publik (IPP).

A. Sasaran Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

1. Capaian Indikator Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024

Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal dengan indikator nilai realisasi investasi dipilih untuk mengetahui jumlah realisasi investasi penanaman modal di Kota Banjarbaru. Cara perhitungan capaian dengan menghitung jumlah realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Banjarbaru.

Adapun Peringkat Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Banjarbaru tahun 2024 berdasarkan sektor adalah sebagai berikut :





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Husni Thamrin Nomor 1 Banjarbaru Kode Pos 707111
Telp. (0511) 4781886 Fax. (0511) 4781711 Laman : dpmptsp.banjarbaru.go.id


Peringkat Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor
Tahun 2024

PMA	Proyek Triwulan	Investasi (US\$. Ribu)	PMDN	Proyek Triwulan	Investasi (Rp. Juta)
Transportasi Gudang dan Telekomunikasi	22	8.051,8	Transportasi Gudang dan Telekomunikasi	132	126.428,5
Pertambangan	11	1.199,4	Perdagangan dan Reparasi	614	54.270,5
Jasa Lainnya	35	1.394,0	Listrik, Gas dan Air	39	49.477,0
Perdagangan dan Reparasi	10	376,2	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	8	31.726,6
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	4	27,4	Jasa Lainnya	287	28.858,9
Hotel dan Restoran	14	9,1	Hotel dan Restoran	63	21.715,4
Industri Kimia dan Farmasi	8	0,0	Industri Kimia dan Farmasi	7	20.550,0
Industri Makanan	4	0,0	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	28	16.715,0
Total	108	11.057,99	Pertambangan	24	6.773,1
			Industri Makanan	17	3.388,7
			Konstruksi	148	1.362,7
			Kehutanan	5	65,2
			Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	8	0,0
			Industri Kayu	5	0,0
			Industri Karet dan Plastik	4	0,0
			Industri Mineral Non Logam	1	0,0
			Industri Lainnya	1	0,0
			Total	1391	361.332

	Nilai Realisasi Investasi (US\$)	Nilai Realisasi Investasi (Rp)
PMA	US\$ 11.057.990	Rp 165.869.883.909
PMDN		Rp 361.331.475.880
TOTAL		Rp 527.201.359.789

Kurs APBN 2024 : Rp. 15.000

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya realisasi penanaman modal dengan indikator kinerja nilai realisasi investasi adalah:

Tabel 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Kategori
1.	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	350.000.000.000	527.201.359.789	150%

Sumber Data: Kementerian Investasi/BKPM

Realisasi indikator kinerja nilai realisasi investasi ditargetkan pada tahun 2024 sebesar Rp.350.000.000.000,-terrealisasi sebesar Rp. 527.201.359.789 ,- atau dengan capaian sebesar 150% dengan kategori **Baik Sekali** jika dibanding dengan realisasi investasi tahun 2023 sebesar **Rp.361.343.820,-**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Husni Thamrin Nomor 1 Banjarbaru Kode Pos 707111

Telp. (0511) 4781886 Fax. (0511) 4781711 Laman : dpmptsp.banjarbarukota.go.id

REKAP CAPAIAN REALISASI INVESTASI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

Target Investasi Provinsi Kalsel : Rp. 427.840.000.000

Target Investasi Kota Banjarbaru : Rp. 350.000.000.000

Capaian Realisasi Investasi Tahun 2024 : Rp. 527.201.359.789

No.	Triwulan	Kabupaten/ Kota	PMA		PMDN		PMA + PMDN	
			Rp.	Jumlah Proyek	Rp.	Jumlah Proyek	Rp.	Jumlah Proyek
1	I	Kota Banjarbaru	138.817.500.000	29	65.807.700.000	264	204.625.200.000	293
2	II	Kota Banjarbaru	3.196.510.000	22	64.020.000.000	402	67.216.510.000	424
3	III	Kota Banjarbaru	19.900.500.000	33	97.451.800.000	346	117.352.300.000	379
4	IV	Kota Banjarbaru	3.955.373.909	24	134.051.975.880	379	138.007.349.789	403
TOTAL			165.869.883.909	108	361.331.475.880	1391	527.201.359.789	1.499

Mengetahui,
Kepala Dinas PMB/PTSP
Kota Banjarbaru

Drs. Bambang Sudiyo, MT
NIP. 19710410130031003

a) Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3

No	Indikator Sasaran	2022	2023	2024
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Nilai Realisasi Investasi	645.930.580.000 496%	361.343.820.000 146%	527.201.359.978 150%

Sumber Data: Kementerian Investasi/BKPM

Dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi nilai investasi daerah pada tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2023, Sedangkan tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Perbandingan realisasi nilai investasi pada tahun 2024 dengan realisasi dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 lebih tinggi dari segi realisasi, dengan capaian sebesar 150% dari target sebesar Rp.350.000.000.000.

b) Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

Realisasi kinerja Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.4

No	Indikator Kinerja	Pemko Banjarbaru Tahun 2024	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional (Provinsi)
1.	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 527.201.359.789,-	Rp. 112.254.649.398,-	Rp. 427.480.000.000

Sumber Data: Kementerian Investasi/BKPM

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2024 jika dibandingkan dengan target RPJMD sampai dengan tahun 2026 melebihi target dengan tingkat kemajuan sebesar 46,9%, sedangkan untuk target Provinsi Kota Banjarbaru ditargetkan sebesar Rp. 427.480.000.000, dan terealisasi sebesar 12,3% atau sebesar Rp. 527.201.359.789.

c) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi Alternatif yang akan dilakukan

Jumlah realisasi investasi menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di Kota Banjarbaru. Adapun faktor – faktor pendukung keberhasilan tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka urusan penanaman modal yang digunakan untuk harmonisasi peraturan, pelaksanaan promosi dan pengendalian penanaman modal.
- 2) Dikembangkannya sistem perizinan oleh pemerintah yang memudahkan pemohon dalam mengajukan perizinan dan non perizinan secara online.
- 3) Diselenggarakannya Gerai Pelayanan Publik dan Mal Pelayanan Publik yang menerapkan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 4) Adanya pembinaan berupa sosialisasi / bimbingan teknis tentang tata cara pelaporan LKPM.
- 5) Kendala dalam melaksanakan Investasi di Kota Banjarbaru masih belum terbitnya regulasi yang mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Banjarbaru serta belum terkoneksi dengan OSS.

d) Upaya yang telah dilakukan.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kota Banjarbaru:

- 1) Meningkatkan pengelolaan dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegasi dengan dikembangkannya sistem perizinan oleh pemerintah yang memudahkan pemohon dalam mengajukan perizinan dan non perizinan secara online;
- 2) Peningkatan pembuatan peta potensi dan peluang usaha di Kota Banjarbaru;

- 3) Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan memudahkan investor untuk melaporkan realisasi investasi secara online pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang ditanamkan oleh investor.
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan Bimtek terkait Pelaporan LKPM dalam rangka meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasinya.
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan mengikuti pameran – pameran untuk memperkenalkan potensi – potensi yang ada di Kota Banjarbaru.
- 6) Melaksanakan Publikasi potensi Investasi melalui website SIPELANGI (Sistem Informasi Potensi & Peluang Investasi). www.sipelangi.banjarbarukota.go.id

e) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Penggunaan sumberdaya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai target pada tahun 2024 adalah sebesar 14,24% yang dapat dilihat pada tabel:

TABEL 3.5

NO.	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai Realisasi Investasi	81.814.000	79.164.000	96,7%	150%	53,3%

Dalam program pengembangan iklim penanaman modal tidak ada refocusing karena semua kegiatan sudah dilaksanakan untuk menunjang tercapainya kinerja

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terrealisasinya sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal tahun 2024 sebesar Rp.81.814.000,- sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp.79.164.000,- atau sebesar 96,7% dengan rincian perprogram sebagai berikut:

TABEL 3.6

NO.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	81.814.000	79.164.000	96,7
JUMLAH		81.814.000		

B. Sasaran Meningkatnya Investor Baru

Meningkatnya investor baru dengan indikator jumlah investor baru dipilih dengan alasan untuk mengetahui berapa jumlah investor baru yang melakukan investasi di Kota Banjarbaru. Cara perhitungan capaian yaitu dengan cara menghitung jumlah investor baru yang melaksanakan investasi di Kota Banjarbaru.

1. Capaian Indikator Jumlah Investor Baru

a) Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja sasaran meningkatnya investor baru adalah jumlah investor dengan rencana investasi diatas Rp.500.000.000,- dengan jumlah investor baru adalah sebagai berikut:

TABEL 3.7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Katagori
1.	Jumlah Investor Baru	Investor	28	25	89,2

Sumber Data: *nswi.bkpm.go.id*

Realisasi indikator kinerja jumlah investor baru Tahun 2024 adalah sebanyak 25 investor, dengan target sebanyak 28 Investor atau dengan tingkat capaian 89,2% dengan kategori **Baik**.

Tabel 3.8
Rekapitulasi Investor di Kota Banjarbaru Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	TW	Total
1.	Jumlah Investor Baru	1	5
2		2	15
3		3	4
4		4	1

Sumber Data: Kementerian Investasi/ BKPM

b) Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja sampai Triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.9

No	Indikator Sasaran	2022	2023	2024
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Jumlah Investor Baru	33 126,9%	28 107,6%	25 89,2%

Sumber Data: nswi.bkpm.go.id

Perbandingan realisasi jumlah investor tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan.

c) Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

Realisasi kinerja indikator jumlah investor baru dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:



TABEL 3.10

No	Indikator Kinerja	Pemko Banjarbaru Tahun 2024	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Jumlah Investor Baru	25 Investor	30 Investor	-

Sumber Data: nswi.bkpm.go.id

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2024 jika dibandingkan dengan target RPJMD sampai dengan tahun 2026 dengan tingkat kemajuan capaian sebesar 83,3 %, sedangkan untuk target nasional tidak memiliki target nasional.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Realisasi indikator jumlah investor baru realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 25 investor dengan tingkat capaian sebesar 89,2% belum mencapai target, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :

- 1) Kurangnya strategi promosi investasi
- 2) Informasi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif sehingga calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah
- 3) Belum adanya rencana detail tata ruang (RTDR) dan peta spasial lahan yang sesuai dengan peruntukannya.

e) Upaya yang telah dilakukan.

Dalam rangka mendorong meningkatnya jumlah investor baru upaya yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, melaksanakan potensi investasi dengan Website/Aplikasi Sistem Informasi dan Peluang Investasi (Si Pelangi) yaitu dengan meningkatkan fitur fitur dan upgrade website .

f) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang.

Sedangkan program dan kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan pencapaian sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal adalah Program Promosi Penanaman Modal dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi

Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Penggunaan sumberdaya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk dalam rangka mencapai target pada tahun 2024 adalah sebesar 9,9% dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.11

NO.	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Investor Baru	151.664.000	148.664.000	98	89,2	8,8

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Indeks Kepuasan Masyarakat di pilih Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan melakukan survey sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sedangkan Indeks Pelayanan Publik di pilih untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 kinerja capaian indikator ini diperoleh setelah dilaksanakan penilaian oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan dengan cara 1. Desk evaluation; 2. Observasi lapangan; 3. Kuesioner dan/atau; 4. Wawancara

1. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

a) Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 adalah:

TABEL 3.12

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Katagori
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	87,14	96,8

Sumber Data: Hasil Survey IKM

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target tahun 2024 sebesar 90 terrealisasi sebesar atau dengan tingkat capaiannya 96,8%, dengan katagori **Baik**. dimana nilai realisasi tersebut diperoleh dari rata-rata nilai SKM Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV ($88,48 + 84,58 + 86,17 + 89,33 = 348,56 : 4 = 87,14$).

Pengukuran capaian kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) diperoleh berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat (IKM) selama 1 tahun dengan melakukan periode survey Januari s/d Maret 2024, April s/d Juni, Juli s/d September, dan Oktober s/d Desember 2024.

Hasil survey perunsur pelayanan pada Triwulan I (Januari-Maret) dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.13

Nilai Rata-Rata SKM per-Unsur adalah sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI
1.	Persyaratan	3.32
2.	Prosedur	3.24
3.	Waktu Pelayanan	3.24
4.	Biaya/Tarif	3.97
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.53
6.	Kompetensi Pelaksana	3.50

7.	Perilaku Pelaksana	3.59
8.	Sarana Pelayanan	3.65
9.	Penanganan Pengaduan Sarana dan Masukan	3.82

Untuk menghitung nilai SKM menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk masing-masing unsur pelayanan sebagaimana kuesioner yang disajikan kepada pelanggan/masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji dimana setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan menggunakan rumus :

Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang	=	$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$	=	$\frac{1}{9}$	=	0,111
----------------------------------	---	---------------------------------------------------	---	---------------	---	-------

Nilai Survey Unit Pelayanan adalah dengan masing-masing menghitung nilai per-unsur dikali 0,111. Perkalian masing-masing unsur dijumlahkan maka akan didapat nilai sebagai berikut :

- Nilai Rata-Rata Tertimbang = **3.54**
- Nilai SKM setelah dikonversi = **88,48**
- Mutu pelayanan = **A**
- Kinerja Unit Pelayanan = **Sangat Baik**

Dari hasil tersebut diatas prioritas peningkatan kualitas pelayanan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Banjarbaru maka penilaian masyarakat sungguh merupakan prestasi yang membanggakan dan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, terlebih lagi adanya dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Kepala Daerah/Wali Kota dan para Legislatif.

Dari 9 unsur pelayanan terlihat bahwa Total Nilai **Unsur Pelayanan Terendah** adalah terkait dengan **Prosedur** (U 2) **dan Waktu Pelayanan**(U 3) dengan nilai 110 dengan akumulasi nilai rata-rata untuk kompetensi pelaksana 3,24 **Unsur Pelayanan Tertinggi** adalah **Biaya/Tarif** (U 4) dengan nilai 135 atau dengan akumulasi nilai rata-rata 3.97

Untuk Triwulan II (April – Juni) hasil survey per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



TABEL 3.14

Nilai Rata-Rata SKM per-Unsur adalah sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI
1.	Persyaratan	3.26
2.	Prosedur	3.25
3.	Waktu Pelayanan	2.95
4.	Biaya Tarif	3.89
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.27
6.	Kompetensi Pelaksana	3.23
7.	Perilaku Pelaksana	3.35
8.	Sarana Pelayanan	3.38
9.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	3.88

Untuk menghitung nilai SKM menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk masing-masing unsur pelayanan sebagaimana kuesioner yang disajikan kepada pelanggan/masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji dimana setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan menggunakan rumus :

Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang	=	$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$	=	$\frac{1}{9}$	=	0,111
----------------------------------	---	---------------------------------------------------	---	---------------	---	-------

Nilai Survey Unit Pelayanan adalah dengan masing-masing menghitung nilai per-unsur dikali 0,111. Perkalian masing-masing unsur dijumlahkan maka akan didapat nilai sebagai berikut :

- Nilai Rata-Rata Tertimbang = **3,38**
- Nilai SKM setelah dikonversi = **84,58**
- Mutu pelayanan = **B**
- Kinerja Unit Pelayanan = **Baik**

Hasil tersebut diatas menggambarkan bahwa prioritas peningkatan kualitas pelayanan, sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Banjarbaru maka penilaian masyarakat sungguh merupakan prestasi yang membanggakan dan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, terlebih lagi adanya dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Kepala Daerah/Walikota dan para Legislatif.

Dari 9 unsur pelayanan terlihat bahwa Total Nilai **Unsur Pelayanan Terendah** adalah **Waktu Pelayanan (U 3)** total nilai untuk (U 3) adalah 283 dengan akumulasi nilai rata-rata untuk waktu pelayanan 2.95 dan **Unsur Pelayanan Tertinggi** adalah **Biaya / Tarif (U 4)** Total nilai untuk (U 4) adalah 373 dengan akumulasi nilai rata-rata 3.89

Untuk Triwulan III (Juli– September) hasil survey per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.15

Nilai Rata-Rata SKM per-Unsur adalah sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI
1.	Persyaratan	3.34
2.	Prosedur	3.26
3.	Waktu Pelayanan	3.09
4.	Biaya/ Tarif	3.89
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.00
6.	Kompetensi Pelaksana	3.65
7.	Waktu Pelayanan	3.47
8.	Sarana Pelaksana	3.45
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.85

Untuk menghitung nilai SKM menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk masing-masing unsur pelayanan sebagaimana kuesioner yang disajikan kepada pelanggan/masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji dimana setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan menggunakan rumus :

Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang	=	Jumlah Bobot	=	1	=	-----	=	-----	=	0,111
		Jumlah Unsur		9						

Nilai Survey Unit Pelayanan adalah dengan masing-masing menghitung nilai per-unsur dikali 0,111. Perkalian masing-masing unsur dijumlahkan maka akan didapat nilai sebagai berikut :

- Nilai Rata-Rata Tertimbang = **3,45**
- Nilai SKM setelah dikonversi = **86,17**
- Mutu pelayanan = **B**
- Kinerja Unit Pelayanan = **Baik**

Hasil tersebut diatas menggambarkan bahwa prioritas peningkatan kualitas pelayanan, sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Banjarbaru maka penilaian masyarakat sungguh merupakan prestasi yang membanggakan dan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, terlebih lagi adanya dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Kepala Daerah/Walikota dan para Legislatif.

Dari 9 unsur pelayanan terlihat bahwa Total Nilai **Unsur Pelayanan Terendah** adalah **Waktu Pelayanan (U 3)** total nilai untuk (U 3) adalah 145 dengan akumulasi nilai rata-rata untuk persyaratan 3.41 **Unsur Pelayanan Tertinggi** adalah **Biaya/ Tarif (U 4)** Total nilai untuk (U 4) adalah 183 dengan akumulasi nilai rata rata 3,89

Untuk Triwulan IV (Oktober – Desember) hasil survey per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.16

Nilai Rata-Rata SKM per-Unsur adalah sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI
1.	Persyaratan	3.37
2.	Prosedur	3.40
3.	Waktu Pelayanan	3.28
4.	Biaya/ tarif	3.80

5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.59
6.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.47
7.	Waktu Pelayanan	3.67
8.	Sarana Pelayanan	3.98
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.82

Untuk menghitung nilai SKM menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk masing-masing unsur pelayanan sebagaimana kuesioner yang disajikan kepada pelanggan/masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji dimana setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan menggunakan rumus :

Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang	=	Jumlah Bobot	=	1	=	-----	=	0,111
		Jumlah Unsur		9				

Nilai Survey Unit Pelayanan adalah dengan masing-masing menghitung nilai per-unsur dikali 0,111. Perkalian masing-masing unsur dijumlahkan maka akan didapat nilai sebagai berikut :

- Nilai Rata-Rata Tertimbang = **3,57**
- Nilai SKM setelah dikonversi = **89,33**
- Mutu pelayanan = **A**
- Kinerja Unit Pelayanan = **Sangat Baik**

Hasil tersebut diatas menggambarkan bahwa prioritas peningkatan kualitas pelayanan, sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Banjarbaru maka penilaian masyarakat sungguh merupakan prestasi yang membanggakan dan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, terlebih lagi adanya dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Kepala Daerah/Walikota dan para Legislatif.

Dari 9 unsur pelayanan terlihat bahwa Total Nilai **Unsur Pelayanan Terendah** adalah **Waktu Pelayanan, (U 3)** total nilai untuk (U 3) adalah 328 dengan akumulasi nilai rata-rata untuk persyaratan 3.28 , **Unsur Pelayanan Tertinggi** adalah **Penanganan**

Pengaduan, Saran dan Masukan (U 9) Total nilai untuk (U 9) adalah 382 dengan akumulasi nilai rata-rata 3,82

b) Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun awal dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.17

No	Indikator Sasaran	2022	2023	2024
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,24 102,4%	92,37 102,6%	87,14 96,8%

Sumber Data:Hasil Survey IKM

Dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya (2 tahun terakhir) yaitu tahun 2022 dan 2023 dari segi realisasi meningkat, capaian menurun dibandingkan tahun tahun 2024

c) Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

Realisasi kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.17

No	Indikator Kinerja	DPM&PTSP Banjarbaru Tahun 2024	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98	89	-

Sumber Data:Hasil Survey IKM

Tingkat capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tahun 2024 jika

dibandingkan dengan target RPJMD sampai dengan tahun 2026 adalah 98% tingkat capaian, sedangkan untuk target nasional tidak memiliki target nasional.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024, terrealisasi sebesar 87 % atau dengan capaiannya sebesar 98%, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya:

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tahun 2024 telah menggunakan Aplikasi baru yaitu aplikasi MPP Digital untuk izin tenaga kesehatan dan izin tenaga medis yang merupakan aplikasi yang dikelola pusat;
- 2) Penerbitan izin yang sangat lambat dikarenakan MPP Digital memiliki banyak kendala karena aplikasi dari pusat dan kita tidak mempunyai kewenangan untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah MPP Digital sehingga menjadi lambatnya proses perizinan;
- 3) Aplikasi Intan BJB terkena hacker sampai kepusat sehingga menyebabkan keterlambatan proses izin penelitian;

e) Upaya yang telah dilakukan.

Peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat kabupaten/kota melalui:

- 1) Membuat dan menerapkan SOP Layanan ketika terdapat gangguan sistem;
- 2) Membuat dan mensosialisasikan SOP layanan serta mitigasi resiko ketika terdapat gangguan sistim;
- 3) Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan, Reviu SOP, Evaluasi dan Sosilaisasi;
- 4) Reviu SP per item perizinan yang diberikan seluruh sektor dan sosilaisasi;

f) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang.

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal adalah program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan pendukung yaitu Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan

Terpadu Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan oleh Bidang Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Penggunaan sumberdaya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk dalam rangka mencapai target pada tahun 2024 adalah sebesar 31% dengan rincian pada tabel di bawah:

TABEL 3.18

NO.	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97.750.000	65.612.000	67	96,8%	29,8

g) Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terrealisasinya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal tahun 2024 sebesar Rp.358.742.600,- sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp.649.920.100,- atau sebesar 89% dengan sebagai berikut:

TABEL 3.19

NO.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	730.817.650	649.920.100	89
JUMLAH		730.817.650	649.920.100	89

3. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP)

a) Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator kinerja sasaran dari meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal pada tahun 2024, untuk realisasi kinerja tahun 2024 Indeks Pelayanan Publik (IPP) hasil penilaiannya sudah dirilis

oleh Kementerian PAN & RB, dengan target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 sebesar 4,05 dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.20

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian/ Kategori
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,66	4,66	103%

Realisasi pencapaian indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2024 sebesar 4,66 dengan target IPP pada tahun 2024 sebesar 4,52 atau dengan capaian sebesar 103% dengan kategori **Baik Sekali**. angka ini mengacu pada nilai IPP tahun sebelumnya (2022) karena DPM & PTSP tidak menjadi Lokus Penilaian Pelayanan Publik

b) Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun awal dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir, dapat dilihat perbandingan nilai Indeks Pelayanan Publik dari tahun 2023 dan tahun 2024 pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.21

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,66 103, %	4,66 103, %	4,66 103%

Sumber Data: Kementerian PAN&RB

Dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat bahwa Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tidak mengalami perubahan karena pada tahun 2024 DPM & PTSP tidak lagi menjadi lokus Penilaian Pelayanan Publik.

c) Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

Realisasi kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 dan target Nasional tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.22

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,66	4,10	-

Sumber Data:Kementerian PAN&RB

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah 4,66 sedangkan target RPJMD yang berakhir tahun 2026 adalah 4,10, atau dengan tingkat kemajuan sebesar 113,6% kondisi saat ini realisasi sudah melebihi dari target RPJMD. Sedangkan untuk target Nasional tidak ada.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk mendukung kualitas pelayanan publik Kota Banjarbaru khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru sesuai dengan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) untuk melakukan prioritas peningkatan kualitas pelayanan. Kinerja tahun ini sudah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh:

- 1) Standar Pelayanan yang telah ditetapkan telah dilakukan revidi berkala dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) telah dilaksanakan persemester;
- 2) Telah diikutkannya petugas Front Office dan Back Office dalam bimtek OSS RBA Tahun 2023 serta telah dilakukan pemberian penghargaan secara berkala yaitu pertriwulan kepada para ASN dan tenaga kontrak teladan;
- 3) Sudah dilakukan pemeliharaan terhadap semua sarana dan prasarana serta dibuatkan jadwal pemeliharannya, serta telah dilakukan penyediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus;

- 4) SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) telah disediakan secara online, memenuhi unsur SIPP secara lengkap, dan terhubung dalam SIPP Nasional, Admin SIPP selalu mengupload data dan informasi perizinan yang ada di DPMPTSP seperti di website dan media sosial lainnya, Situs telah dikelola oleh unit pelayanan, dan pemutakhiran data tetap dilakukan secara rutin dan Pengadaan Informasi Non Elektronik seperti buku saku perizinan, banner, brosur, leaflet tetap dilaksanakan;
- 5) Inovasi yang telah di laksanakan:
 - Gerai Pelayanan Publik Terpadu (GPPT) yang berlokasi di Landasan Ulin Kota Banjarbaru memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat yang dibuat secara terintegrasi dengan berbagai pelayanan publik lainnya sehingga memudahkan masyarakat yang ingin berurusan baik itu mengurus izin atau keperluan dengan instansi lain yang berloket di GPPT tersebut.
 - Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Oleh karena itu tujuan MPP (Mal Pelayanan Publik) adalah Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah.
 - Intan BJB dan Gerai Pelayanan Publik Terpadu (GPPT) sudah pernah diikutsertakan dalam kompetisi inovasi. Inovasi tersebut juga telah di evaluasi kebermanfaatannya, seperti Intan BJB yang dikembangkan penggunaannya untuk memproses perizinan secara online sehingga mempermudah pengajuan izin dan pemrosesan izin tanpa harus tatap muka dengan tanda tangan elektronik dan bisa di print secara mandiri. Selain itu disediakan juga layanan pengaduan dan konsultasi melalui call center.

Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan :

 - Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) untuk selalu dikembangkan meliputi sistem data informasi pelayanan, aplikasi otomasi proses kerja, keuangan sistem pengelolaan pengaduan, SKM, dan SDM. Selain itu, isarankan untuk dapat dipastikan keamanan data dari pengguna layanan;

e) Upaya yang telah dilakukan.

Peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat kabupaten/kota melalui:

- 1) Peningkatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis system pelayanan perizinanan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- 2) Peningkatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 3) Peningkatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan.

f) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal adalah program Pelayanan Penanaman Modal kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) sub kegiatan pendukung yaitu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dilasanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran dan telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 14% dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.23

NO.	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	730.817.650	649.920.100	89	103%	14 %

g) Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terrealisasinya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal realisasi dan capaian anggaran program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.24

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI	%
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	730.817.650	649. 920.100	89
<i>JUMLAH</i>		730.817.650	649. 920.100	89

4. Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dalam pelaksanaan pengendalian Penanaman modal telah diatur dalam peraturan dalam peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal

Adapun tujuan dari pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi :

1. Tersediannya data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal
2. Terlaksananya bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan dibidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Terlaksananya fasilitas penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi

5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dalam pelaksanaan pengelolaan Data dan sistem informasi telah diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008

2. Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

h) Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada tahun 2024 adalah:

TABEL 3.25

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Katagori
1	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	100%

Sumber Data: DPMPTSP

Realisasi indikator kinerja persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi penanaman modal dengan target tahun 2024 sebesar 100% terrealisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaiannya 100%, dengan katagori **Baik**.

i) Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun awal dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir, dapat dilihat perbandingan nilai Indeks Pelayanan Publik dari tahun 2022 dan tahun 2023 pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.26

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1	Persentase Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 100	100 100	100 100

Sumber Data: DPMPTSP

Dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian kinerja indikator persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal tahun 2024 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya (2 tahun terakhir) yaitu tahun 2022 dari segi

realisasi tetap, capaian kinerjanya 100% hal ini dibuktikan dengan selalu melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perizinan setiap bulannya dengan tepat waktu

j) Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

Realisasi kinerja indikator Persentase Pengelolaan data dan sistem Penanaman Modal kegiatan sesuai dengan ketentuan Dinas Penanaman Modal dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 dan target Nasional tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.27

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100	100	-

Sumber Data: Bkpm

Persentase Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal Tahun 2024 adalah 100 % sedangkan target RPJMD yang berakhir tahun 2026 adalah 100 %, atau dengan tingkat kemajuan sebesar 100 % sesuai dengan target RPJMD. Sedangkan untuk target Nasional tidak ada

h) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk mendukung meningkatnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal di kota Banjarbaru adapun faktor – faktor pendukung keberhasilan tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1 Apabila terjadi error pada sistem pusat agar dapat selalu dipantau supaya dapat segera melakukan pengolahan data
- 2 Melakukan kegiatan pengolahan dan penyajian data dengan maksimal
- 3 Dikarenakan Pengambilan data juga ada yang melakukan di pusat terkadang ada kendala di sistem yang menyebabkan pengelolaan data tertunda

g) Upaya yang telah dilakukan.

Dalam rangka meningkatnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal upaya yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu :

- 1 Update data perizinan yang sudah ada agar selalu diperhatikan
- 2 Aktif dalam berkoordinasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan
- 3 Memonitor sistem pusat data secara Aktif

4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang.

program dan kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal adalah Program Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten kota

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran yang telah dilakukan.efisiensi atas penggunaan anggaran untuk dalam rangka mencapai target pada tahun 2024 adalah dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.28

NO.	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal	663.744.000	640.780.900	96,5	100	3,5

3.2 Realisasi Anggaran

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terrealisasinya sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal tahun 2024 sebesar Rp.81.814.000,- sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp.79.164.000,- atau sebesar 96,7% dengan rincian perprogram sebagai berikut:

TABEL 3.1

NO.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	81.814.000	79.164.000	96,7
JUMLAH		81.814.000	79.164.000	96,7

a. Program Promosi Penanaman Modal

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terrealisasinya sasaran meningkatnya jumlah investor baru tahun 2024 sebesar Rp.151.664.000,- sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp.148.664.000,- atau sebesar 98 % dengan rincian perprogram sebagai berikut:

TABEL 3.2

NO.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Promosi Penanaman Modal	151.664.000	151.664.000	98
JUMLAH		151.664.000	151.664.000	98

b. Program Pelayanan Penanaman Modal

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terrealisasinya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal tahun 2024 sebesar Rp.730.817.650,- sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp.650.020.100,- atau sebesar 89% dengan sebagai berikut:

TABEL 3.3

NO.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	730.817.650	650.020.100	89
JUMLAH		730.817.650	650.020.100	89

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terrealisasinya sasaran meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal tahun 2024 sebesar Rp.580.091.850,- sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp.543.526.454,- atau sebesar 93,6% dengan sebagai berikut:

TABEL 3.4

NO.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	580.091.850	543.526.454	93,6
JUMLAH		580.091.850	543.526.454	93,6

d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terrealisasinya sasaran meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal tahun 2024 sebesar

Rp.663.744.000,- sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp.640.780.900,- atau sebesar 96,5% dengan sebagai berikut:

TABEL 3.5

NO.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	663.744.000	640.780.900	96,5
JUMLAH		663.744.000	640.780.900	96,5

TABEL.3.6

PROGRAM DAN KEGIATAN ,TARGET SERTA PAGU ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi
			Target Kinerja	Pagu Anggaran	
2,2	PENANAMAN MODAL				
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah (Nilai SAKIP)	79,00/BB	8,093,221,625	7,687,867,219
		Cakupan Pelayanan Internal yang di fasilitasi	100%		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	265,230,000	260,391,028
		Persentase Perencanaan Penganggaran yang responsif gender	100%		
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	43,017,000	39,788,028
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	222,213,000	220,603,000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	3 Dokumen	4,941,786,927	4,689,408,412
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43 Orang/ bulan	4,893,261,927	4,640,903,412



2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.500.000	25,500,000
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	23.025.000	23,005,000
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Internal yang di Fasilitas	100%	13,170,000	12,871,000
2.18.01.2.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	13,170,000	12,871,000
		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang di fasilitas	100%	847,228,100	816,097,661
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 Paket	60,000,000	59,986,000
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	25 Paket	146,872,600	141,175,250
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	35.000.000	24,729,000



	Penggunaan	Penggunaan yang disediakan			
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang Undangan Yang disediakan	12 Dokumen	4.800.000	4,600,000
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	94,967,500	94,960,000
2.18.01.2.06.0.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	26 Laporan	505,588,000	490,647,411
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	360,061,288	350,359,000
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	10 Unit	181,905,488	179,420,000
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 Unit	88,055,800	84,185,000
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	17 Unit	90,100,000	86,754,000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	681,417,000	597,375,950
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dapat digunakan	5 Laporan	302,500,000	237,220,943
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8 Laporan	378,917,000	360,155,007



2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	984,328,310	961,364,168
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	45,475,250	44,819,400
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	222,267,400	205,174,768
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	124 Unit	56,850,000	56,100,000
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit	659,735,660	655,270,000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	350,000,000,000	81,814,000	79,164,000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	100%	29,064,000	27,114,000



2.18.02.2.01.02	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah/kabupaten kota	Jumlah Kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	29,064,000	27,114,000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi dan Peluang Investasi	100%	52,750,000	52,050,000
2.18.02.2.02.02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen / Perda	52,570,000	52,050,000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	28 Investor	151,664,000	148,664,000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Potensi Unggulan Daerah yang dipromosikan	50%	151,664,000	148,664,000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	3 Dokumen	151,664,000	148,664,000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	730,817,650	650,020,100
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.05		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diselesaikan	100%	730,817,650	650,020,100
		Persentase Layanan Konsultasi dan pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	100%		



2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	7500 Pelaku Usaha	358,742,600	331,638,050
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah/kabupaten kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	8 kegiatan usaha	227,325,200	221,640,200
2.18.04.2.01.03	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah pelaku usaha orang yang memperoleh layanan konsultasi berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	8000 Pelaku Usaha	97,750,000	65,612,000
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Dokumen	46,999,850	31,129,850
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang melaksanakan investasi sesuai ketentuan	81%	580,091,850	543,526,454



2.18.05.2.01	Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	81%	580,091,850	543,526,454
2.18.05.2.01.02	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	9 Kegiatan Usaha	38,082,500	27,682,500
2.18.05.2.01.02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis /sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	265 Pelaku Usaha	449,357,850	444,364,074
2.18.05.2.01.03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	16 Kegiatan Usaha	92,651,500	71,479,880
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	100%	663,744,000	640,780,900
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data yang Diolah, Dikaji, dan di Manfaatkan	100%	663,744,000	640,780,900



2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pesentase Data dan informasi perizinan dan non perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	100%	663,744,000	640,780,900
	JUMLAH			10,301,353,125	9,750,022,673



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum Capaian Kinerja

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru menyajikan hasil dari berbagai capaian strategis yang tercermin dari capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selaras dengan hal tersebut bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru berkomitmen selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang telah dibuktikan dengan dilaksanakannya pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik Terpadu (GP2T);
- b. Hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis menunjukkan hasil sebagai berikut:
 - 1) Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya realisasi penanaman modal dengan indikator kinerja nilai realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 527.201.359.789,- atau dengan tingkat capaian sebesar 150% dengan kategori **Baik Sekali**, dimana terjadi peningkatan realisasi nilai realisasi investasi jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 361.343.820.000,- dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 645.930.580.000,-
 - 2) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya investor baru, mempunyai indikator kinerja jumlah investor baru terrealisasi Tahun 2024 sebanyak 25 investor atau dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 89% dengan kategori **Baik**, terjadi penurunan peningkatan realisasi jumlah investor baru dibanding tahun 2023 sebanyak 38 investor.
 - 3) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal, sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
 - a) Indeks Kepuasan Masyarakat, pencapaian pada tahun 2024 sebesar 87,12%, dengan katagori **Baik**. dimana nilai realisasi tersebut diperoleh dari rata-rata nilai SKM Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV IV $(88,48 + 84,58 + 86,17 + 89,33 = 348,5 : 4 = 87,12$ dimana dapat dilihat bahwa jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2024 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023 dari segi realisasi meningkat

- b) Indeks Pelayanan Publik (IPP) hasil pencapaian dari indikator ini sebesar 103%, dengan katagori **Baik Sekali**.
Angka ini mengacu pada nilai IPP tahun sebelumnya (2022) Karena DPM&PTSP tidak menjadi lokus Penilaian Pelayanan Publik
- c) Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut diatas ditunjang dengan jumlah dana Belanja Operasi yang dianggarkan pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2024, sebesar Rp. 10.301.353.125,- dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp. 9.750.022.673,- atau dengan capaian sebesar 94,65% lebih tinggi dari tahun 2023 dengan tingkat capaian realisasi sebesar 94,44% atau lebih rendah sebesar 1,21%.
- d) Penyerapan anggaran pada tahun 2024 mencapai sebesar 94,65% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 551.330.452,- yaitu mencapai 3,46% jika dibandingkan sisa anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 500.625.035,- yaitu mencapai 5,56%.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan kesimpulan diatas, dan beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja DPM&PTSP Kota Banjarbaru kedepan khususnya sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal dan meningkatnya investor baru, beberapa langkah langkah akan dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan berikutnya yaitu :

- a. Penyusunan profil peta potensi peluang investasi dengan lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Kota Banjarbaru diharapkan menjadi solusi agar jenis investasi lebih banyak;
- b. Lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA dan PMDN di Kota Banjarbaru sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga realisasi investasi dan jumlah investor baru di Kota Banjarbaru akan meningkat;
- c. Mengoptimalkan kegiatan promosi investasi dan PTSP dengan mengembangkan inovasi-inovasi terbaru melalui media digital, yaitu dengan

membuat video promosi investasi dan buku potensi investasi, termasuk keikutsertaan dalam pameran promosi investasi dan pelayanan publik secara rutin, sehingga menarik minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Banjarbaru.

Sedangkan untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal, beberapa langkah yang akan dilakukan adalah:

- a. Perlunya peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, bimtek, workshop agar pelayanan pada bidang urusan penanaman modal khususnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat diselenggarakan dengan maksimal;
- b. Terus menggali inovasi terkait proses perizinan yang cepat, mudah dan transparan, serta dibutuhkan peningkatan wawasan kepada semua jajaran atas kemajuan teknologi dan metode pelaksanaan yang mengarah kepada pelayanan prima.
- d. Mengintensifkan fungsi koordinasi, komunikasi dan konsultasi di internal organisasi maupun SKPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
- e. Menjaga konsistensi dan komitmen pimpinan dan staf untuk melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan yaitu Standar Pelayanan Publik (SPP), dan SOP.

Kami menyadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami ucapkan banyak terima kasih.